

BAB III

IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin dilangsungkan. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang tersebut yang pada intinya hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam fenomena perkembangannya di masyarakat (praktek) dapat ditemui perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat ikatan perkawinan berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat perjanjian perkawinan, adapun hal demikian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dengan dasar bahwa perjanjian demikian itu haruslah didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari hakim, seperti penetapan pengadilan di bawah ini yaitu:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim., dan
2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Selanjutnya setelah mendapatkan penetapan pengadilan tersebut para pihak (suami-istri) barulah dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin dihadapan Notaris. Karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu bila dikaitkan antara Pasal tersebut (kewenangan Notaris) dengan perjanjian perkawinan setelah kawin yang telah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka dapat diartikan bahwa walaupun perjanjian demikian itu dilaksanakan pada saat perkawinan berlangsung dengan terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan namun tidak mengurangi esensi dari wewenang Notaris sebagai pejabat umum⁵⁶ dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Kemudian daripada itu akta perjanjian yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut didaftarkan pada instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mencatatkannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai subjek hukumnya.⁵⁷ Jika akta perjanjian perkawinan tersebut kemudian tidak didaftarkan maka dengan sendirinya secara hukum tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Hal demikian itu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut Alwesiuis “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak berarti apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Menurutnya “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.⁵⁸

Namun pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring waktu berjalan pasangan tersebutpun bermaksud untuk membeli rumah/rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya WNI saja yang bisa

⁵⁷ Setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan (tanggal 2 Januari 1974/setidaknya sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) perjanjian perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

⁵⁸ Alwesiuis, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi <http://alwesiuis.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

memiliki hak atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu kemudian pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan permohonan *constitutional review* (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusional kerana telah merasa dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya atas permohonan demikian itu MK berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian Perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam Perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan hukum “kebebasan berkontrak”).

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa”... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Selanjutnya terhadap pertimbangan hukum MK atas permohonan demikian itu, MK memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai

harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, sepanjang perkawinan atau selama ikatan perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan serta selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari

kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK seperti tersebut di atas pada dasarnya tidak serta merta langsung membatalkan suatu norma hukum dalam UU melainkan inkonstitusionalnya suatu norma hukum itu hanya apabila tidak dimaknai sebagaimana tafsir (Amar Putusan) dari MK atau yang disebut dengan inkonstitusional bersyarat.

Putusan MK yang demikian itu, akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum,⁵⁹ yang berarti bahwa, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*). Akibat hukum Putusan MK di atas yang mengabulkan permohonan Pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar Putusan MK di atas inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*) yang dalam hal ini MK sebagaimana disebut oleh Hans Kelsen sebagai *negatif-legislator*, sehingga Putusan MK tersebut sama dengan perintah konstitusi.

Adapun kekuatan hukum dari Putusan MK terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan

⁵⁹ Indonesia, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*interpartes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*). Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut Putusan MK juga mengikat bagi Notaris selaku yang memiliki wewenang (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat yang memiliki wewenang untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Selanjutnya berikut ini diajukan perbandingan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dan pasca Putusan MK:

**Tabel Perbandingan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan
sebelum dan pasca Putusan MK**

Sebelum Putusan MK	Pasca Putusan MK
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga	(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya

<p>terhadap pihak ketiga tersangkut.</p> <p>(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.</p> <p>(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.</p>	<p>berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.</p> <p>(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.</p> <p>(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.</p>
--	--

Berdasarkan tabel perbandingan di atas maka terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi terhadap perubahan mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris. Karena pada mulanya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang pada intinya hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, walaupun dalam fenomena yang terjadi di masyarakat dapat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung yang

dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat Perjanjian perkawinan, yang harus didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari hakim, yang kemudian setelah itu barulah Notaris dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin berdasarkan penetapan pengadilan tersebut.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal-pasal demikian itu inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah di uraikan di atas, hal ini semata-mata dilakukan Mahkamah Konstitusi guna memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian (asas kebebasan berkontrak) dalam hal ini perjanjian perkawinan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui salah satu kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 mengeluarkan suatu Putusannya yang progresif untuk mengakomodir kebutuhan hukum dimasyarakat.

Maka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kini pasangan suami-isteri yang waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan, jika para pihak (suami-istri) ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan, para pihak tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut seperti yang telah beberapa kali terjadi, para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuatnya langsung ke Notaris yang kemudian selanjutnya didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) guna pencatatan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Namun demikian terkait pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Hambatan tersebut terjadi oleh karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan.⁶⁰

Demikian juga terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tentunya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum ada ketentuan baru yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri Dalam Negeri harus segera mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatannya belum dapat dilakukan, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut

⁶⁰ Alwesius, ... *Op. Cit.*

belum dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.⁶¹

B. Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Sebelum Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Status Harta Bersama Dan Pihak Ketiga Yang Dibuat Dihadapan Notaris

1. Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Status Harta Bersama Dan Pihak Ketiga

Pembuatan akta perjanjian perkawinan pada umumnya menimbulkan akibat hukum terhadap status harta maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim. menemukan beberapa Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri tersebut yaitu:

a. Akibat Hukum Terhadap Status Harta

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami-istri pada saat perkawinan berlangsung, yang banyak dikenal ialah perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan pada awalnya kurang atau tidak familiar dilakukan oleh masyarakat timur terutama di

⁶¹ *Ibid.*

Indonesia, hal tersebut dikarenakan menimbulkan kesan perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan resiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.

Masyarakat di perkotaan terutama di kota-kota besar contohnya saat ini cenderung semakin banyak yang membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami-istri serta sama-sama bekerja mencari nafkah. Salah satu contoh semisalnya suami atau istri menjabat sebagai direksi atau direktur dari sebuah perusahaan Perseroan Terbatas, apabila Direksi atau Direktur dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi. Oleh karena itu, agar tidak sampai pada harta pribadi terhadap pertanggungjawaban atas jabatan direktur tersebut maka suami-istri yang belum membuat perjanjian perkawinan pisah harta akhirnya membuat perjanjian perkawinan tersebut melalui penetapan Pengadilan yang berwenang, sehingga akibat-akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing suami-istri menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Adapun akibat hukum terhadap status harta dari kedua Penetapan Pengadilan Negeri Nomor207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tim ialah terjadinya pemisahan harta yang sebelumnya menjadi harta bersama menjadi harta masing-masing para pihak dan terhadap harta-

harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Dasar dari para pemohon untuk membuat perjanjian perkawinan adalah adanya keyakinan dari para pihak bahwa mereka masing-masing mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga. Perjanjian kawin yang dibuat tidak hanya mengatur tentang harta dalam perkawinan saja tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai direksi suatu perseroan terbatas, karena pekerjaan suami mempunyai resiko tinggi dapat menimbulkan konsekuensi hilangnya harta benda milik bersama jika tidak diantisipasi untuk membuat perjanjian kawin, begitu juga istri yang mempunyai suatu usaha apabila mengalami kerugian maka harta milik suami tidak ikut menjadi korban.

Hal ini bisa dilihat dari penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim, dimana dalam penetapan tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat.
- b. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat.
- c. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154 seluas 28 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat; adalah milik pemohon I (suami), sementara hak atas tanah dimiliki sebelum Penetapan, statusnya adalah harta bersama, jika para pemohon dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut untuk memisahkan harta mereka dengan tujuan agar harta-harta milik pemohon I (suami) yang dimohonkan tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi kerugian selama menjabat sebagai Direksi dan tanggung jawabnya hanya sebatas keharta-harta pribadinya tidak sampai ke harta-harta pemohon II (istri). Begitu juga apabila akan melakukan jual beli berupa tanah dan bangunan milik salah satu pihak, maka sebelumnya harus meneliti keabsahan sertipikat hak atas tanahnya, dan lain-lain surat-surat sebagai keabsahan obyek jual beli, begitu juga subyek penjualnya, yaitu:
 - a. KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akte Kelahiran;
 - d. Surat Nikah.

Dari surat nikah akan diteliti, kapan harta yang hendak dijual, diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan atau sebelum dibuatnya Penetapan Perjanjian perkawinan tadi, maka suami istri harus menganggap masih tetap harta bersama, tidak bisa dengan dalil telah ada perjanjian perkawinan pisah harta dengan penetapan Pengadilan Negeri, pemegang hak tidak mengikutsertakan pasangan kawinnya supaya tidak merugikan pihak ketiga. Keputusan Hakim terhadap kedudukan harta yang dimohonkan para pemohon setelah penetapan menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga yang ada hanya harta tanah dan bangunan sebelumnya milik harta bersama menjadi pribadi si suami.

Untuk Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim antara Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan. Pasangan suami istri ini mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri karena dirasa amat sangat merugikan bagi warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing tanpa membuat perjanjian perkawinan, sehingga terjadi percampuran harta karena perkawinan, apabila dikemudian hari membeli tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik atau mendapat warisan yang berupa tanah hak milik maka ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) yang menyebutkan: (1) “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, (3) “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang

kewarganegaraan itu”. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Dari pasal tersebut jelas menimbulkan akibat hukumnya terhadap warga Negara Indonesia yang mempunyai tanah hak milik kawin dengan warga negara asing dapat menyebabkan tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara sehingga pasangan suami istri ini membuat perjanjian kawin dengan didasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

b. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-Undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlalu terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian

perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pendaftaran atau pencatatan akta perjanjian perkawinan beralih ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 50 disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama.

Sedangkan pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak

mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya, dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun demikian jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang mempunyai tanah dan bangunan hak milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatikan si penjual memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan tersebut sehingga jangan sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau dituntut oleh salah satu pihak dari pasangan suami-istri tersebut dari penjual tanpa adanya persetujuan untuk menjual karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunan dimiliki sebelum dibuatnya penetapan Pengadilan Negeri.

Mengenai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim, misalnya ada kaitanya dengan pihak ketiga yaitu kreditur. Para pemohon membuat perjanjian kawin pemisahan harta dikarenakan pemohon I (suami) yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur dalam suatu perseroan

Perusahaan Terbatas dengan tanggung jawab sampai keharta-harta pribadi. Jika dikemudian hari mengadakan hubungan hukum terhadap pihak lain setelah penetapan tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan dimana tempat pemohon I (suami) bekerja maka tanggung jawabnya sebatas pada harta-harta pribadi pemohon I (suami) tidak sampai kepada harta-harta istri. Untuk penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim misalnya ada hubungannya terhadap pihak ketiga yaitu orang tua. Jika terjadi hibah atau warisan berupa tanah dari orang tua kepada pemohon II (istri) sebelum penetapan tersebut maka secara hukum terjadi percampuran harta, apabila tidak dialihkan kepada subyek yang berhak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hibah atau warisan berupa tanah maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Sehingga para pemohon mengantisipasi dengan cara mengajukan pembuatan perjanjian kawin berupa penetapan pengadilan Negeri. Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami istri sebelum keluarnya penetapan Pengadilan Negeri tetap merupakan harta bersama.

Menurut hemat penulis perjanjian perkawinan setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak suami atau istri. Jadi perjanjian perkawinan setelah kawin pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan.

2. Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Status Harta Bersama Dan Pihak Ketiga

a. Akibat Hukum Terhadap Status Harta

Seiring waktu berjalan dengan perkembangan masyarakat yang diikuti dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam hal ini kebutuhan hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya membuat suatu terobosan hukum melalui Putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 atas permohonan masyarakat terkait pembuatan perjanjian perkawinan yang awalnya hanya dapat dibuat pada waktu atau pada saat dilangsungkannya pernikahan atau setidaknya tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung atas dasar penetapan pengadilan, kini perjanjian perkawinan tersebut dapat langsung dibuat oleh para pihak melalui Notaris dalam masa ikatan perkawinan berlangsung.

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Di atas telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Lalu bagaimana dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan pasca putusan MK, apakah perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau berlaku surut sejak tanggal perkawinan.

Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak

perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Maka jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Bila tidak dimaknai sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi maka terhadap pasal-pasal demikian itu dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945.

Sehubungan dengan Putusan MK tersebut maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Apabila perjanjian perkawinan berlaku terhitung sejak perjanjian perkawinan tersebut dibuat menurut Alwesius tidak akan membawa banyak permasalahan hukum terkait dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, sebab perjanjian perkawinan tersebut hanya membawa akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.⁶²

Permasalahan apabila perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan status harta benda yang telah ada sebelumnya yang menurut hukum merupakan harta bersama atau harta gono gini suami

⁶² Alwesius, *Op.Cit.*

isteri karena diperoleh sepanjang perkawinan. Apakah harta benda yang semula statusnya sebagai harta bersama atau harta gono gini tersebut, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan dan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum berubah statusnya menjadi harta pribadi masing-masing pihak yang memperolehnya atau para pihak harus melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan pemisahan dan pembagian harta untuk menentukan status baru atas harta tersebut. Menurut Alwesiuis hal ini tentunya tidak dimungkinkan karena pemisahan harta tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penetapan pengadilan.⁶³

Dalam hal ini penulis berbeda pandangan dengan pendapat Alwesiuis di atas, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” menurut MK harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Oleh karena keberlakuan perjanjian tersebut *inheren* dengan status harta maka secara *a contrario* keberlakuan dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin tersebut secara hukum diikuti dengan pemisahan status harta yang telah menjadi harta bersama.

⁶³ *Ibid*, menurut Alwesiuis maka dengan adanya permasalahan tersebut, apabila ada suami-isteri yang hendak membuat perjanjian perkawinan, sebaiknya para Notaris menyarankan agar para pihak terlebih dahulu sepakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak tanggal dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan mulai berlakunya perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuatnya tersebut, namun sebaliknya maka apabila tidak ditentukan maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Dengan kata lain bahwa dibuatnya perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang demikian itupun yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami-istri.

c. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak saja mengatur mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta, namun juga mengatur secara implisit akibat hukum terhadap pihak ketiga. Putusan MK tersebut dalam amarnya menyebutkan bahwa “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Namun berkaitan dengan pihak ketiga pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut, maka tentunya pembautan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam hal ini ialah bagaimana caranya untuk dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut.

Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan bahwa apabila perjajian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut baru dapat mengikat pihak ketiga. Maka terhadap hal ini sungguh sangat tidak adil bila seandainya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut merugikan pihak ketiga, kemudian atas perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dengan dilakukannya pencatatan sehingga pihak ketiga terikat atas perjanjian perkawinan tersebut, sementara perjanjian perkawinan itu merugikan dirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Alwesius pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tentunya Notaris dalam hal ini tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan. Karena Notaris harus

memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Berkaitan dengan hal tersebut Alwesius juga berpendapat, sepanjang belum diatur tatacara tersebut maka sebaiknya para Notaris di dalam melayani permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan pengumuman di dalam surat kabar yang terbit di kota dimana para pihak berdomisili, yang mempunyai peredaran yang luas dan tentunya ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca.⁶⁴

Sejalan dengan itu, guna melindungi pihak ketiga Habib Adjie berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan MK ada 2 (dua) hal yang harus di perhatikan oleh Notaris yaitu:

- 1) Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta,
- 2) Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas dapat dilihat bahwa adanya suatu kekhawatiran dikalangan para Notaris maupun akademisi terhadap akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sepanjang pemerintah belum menetapkan peraturan teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan

⁶⁴ *Ibid.*

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusionalnya yang menyatakan perjanjian perkawinan juga dapat dibuat dalam masa ikatan perkawinan berlangsung dan juga mengikat pihak ketiga yang terkait.

Menurut hemat penulis keawatiran tersebut timbul disebabkan oleh norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, dan pendaftaran atau pencatatan tersebut berlaku juga untuk akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan atau berdasarkan perintah pengadilan, dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Karena Putusan Mahkamah Konstitusi demikian itu tidak memerintahkan apapun tentang pendaftaran pencatatannya, apakah serta merta harus didaftarkan atau menunggu aturan hukum lanjutan untuk pendaftaran/pencatatannya.⁶⁵ Habib Adjie berpendapat yang sekaligus memberikan solusi terkait hal tersebut yaitu bahwa setelah perjanjian kawin tersebut dibuat yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka ajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya atau mencatatkannya. Sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.

⁶⁵ Habib Adjie, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, materi disampaikan pada saat seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia Semarang pada tanggal 19 Desember 2016.